

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena umum tentang otonomi daerah diartikan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhannya. Otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten atau kota mengingat kebutuhan anggaran dari setiap kabupaten atau kota di Indonesia antara daerah satu dengan daerah yang lainya berbeda. Tujuan program otonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan otonomi daerah tertuang dalam TAP MPR No. XV/MPR/1998 dan TAP MPR No. IV/MPR/2000. Hal ini menuntut masing-masing pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih aktif dan transparan dalam kinerja dan pengelolaan laporan keuanganya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah/kabupaten/kota diselenggarakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang tersebut juga melahirkan hal baru, yaitu terjadi pergeseran wewenang pemerintah pusat (sentralis) ke wewenang pemerintah daerah (desentralis)

(Mardiasmo, 2006). Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan tuntutan ekonomi untuk pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, sistem penganggaran pada pemerintah daerah juga mengalami perubahan. Semula sistem penganggaran menggunakan model tradisional yang penganggarnya bersifat sentralis atau terpusat kemudian diganti dengan anggaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu setiap rupiah yang keluar dari kas pemerintah daerah harus menunjukkan hasil pencapaian yang diperoleh (Miyati dan Setiawan, 2016). Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (Pratolo dan Jatmiko, 2017).

Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, dalam undang-undang tersebut mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebutlah

yang menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat adalah saling percaya. Hal inilah yang sesuai dengan filosofi manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertindak penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran (Podrung, 2011). Masyarakat selaku pemberi amanah pada pemerintah memberikan tuntutan sebagai bentuk tanggung jawaban dari amanah yang diberikan meliputi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dibuat secara periodik sesuai dengan standar akuntansi di pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan dibuat secara transparan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, manfaat dibuatnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerahnya untuk mengelola dana mereka (Jatmiko dan Farhan, 2016)

Tuntutan dari masyarakat lainnya yaitu penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah untuk mengelola keuangan yang sumber dananya dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang maju dan mandiri. Dasar perwujudan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Konsep Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah yang diberikan seseorang tampak dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58 yang menyatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS An-Nisa’ 58)

Sebagai salah satu organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan kondisi lingkungan daerah yang sesungguhnya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan rakyat, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah dengan bekerja secara profesional melalui pemberian pelayanan yang baik, jujur, adil, transparan dan berkualitas. Semakin berkualitasnya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat maka kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Bastian (2001), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Amelia dkk. (2014) menyatakan kinerja sebagai gambaran fungsi atau proses dari respon individu terhadap standar kerja yang ditetapkan organisasi. Penilaian kinerja bagi suatu organisasi sangat penting


untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari organisasi tersebut tercapai dan digunakan untuk menilai prestasi karyawan yang ada di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007, ”pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan”. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Value For Money (VFM)*, indikator *inputs, outputs, outcome, benefit, impacts* dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Untuk mencapai visi pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif dan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mewujudkan misi peningkatan kinerja perencanaan dan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Bappeda Kulon Progo menjabarkan tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran dalam 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (IKU SKPD) | Target Kinerja Sasaran pada Tahun % | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan | Meningkatnya kinerja perencanaan | Capaian kinerja program | 83,70 | 81,83 | 84,00 | 87,00 | 90,00 |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang | Mengikatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 70,43 | 78,69 | 79,47 | 80,27 | 81,07 |

Sumber: <http://bappeda.kulonprogokab.go.id> (Profil Kinerja BAPPEDA Kulon Progo, 2016). Data diolah kembali oleh peneliti



Sumber: <http://bappeda.kulonprogokab.go.id> (Profil Kinerja BAPPEDA Kulon Progo, 2016).

Data diolah kembali oleh peneliti

Grafik 1.1
Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo (%)
Tahun 2012-2016

Berdasarkan penjabaran di atas beserta berita yang dikutip dari (Tribunjogja.com, 2014) mengungkapkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih lemah dalam hal perencanaan dan pencapaian kinerja. Hal ini

diungkapkan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo bahwasanya pada tahun 2012 Kulon Progo mendapat nilai C untuk kinerja pemerintahan di SKPD.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi IKU BAPPEDA Kulon Progo

| No | Sasaran | Indikator Sasaran (IKU Pemedana) | Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun % | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan | Nilai akuntabilitas kinerja | CC | C | CC | C | CC | B | CC | B | CC | BB |
| 2 | Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam | Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 70,43 | 70,43 | 78,69 | 78,69 | 79,47 | 79,55 | 80,27 | 82,35 | 81,07 | 82,56 |

Sumber: <http://bappeda.kulonprogokab.go.id> (Profil Kinerja BAPPEDA Kulon Progo, 2016).

Data diolah kembali oleh peneliti

Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi berbagai faktor yaitu partisipasi penyusunan anggaran (Dewi dkk., 2015), gaya kepemimpinan (Embrianto dkk., 2016), budaya organisasi (Wati, 2013) dan *good government governance* (Azlina dan Amelia, 2014). Salah satu tugas pemerintah dalam keuangan yaitu dengan membuat rencana anggaran keuangan yang dituangkan dalam anggaran (Ramadanil, 2013). Proses penganggaran daerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Regulasi tersebut menjelaskan pedoman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif dan unit organisasi perangkat daerah.

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah dianggarkan secara periodik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik memiliki tahapan yang cukup rumit karena penganggaran dalam sektor publik terkait dengan jumlah alokasi dana untuk tiap program atau aktivitas dalam satuan moneter (Irianto, 2013). Anggaran sebagai pengendalian strategi dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek memiliki beberapa fungsi lain diantaranya sebagai alat koordinasi, komunikasi, motivasi, dan evaluasi (Embrianto dkk., 2016). Agar realisasi anggaran sesuai tujuannya maka diperlukan kerjasama dan partisipasi yang baik antara lini bagian, atasan, dan bawahan dalam penyusunan anggaran.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran, semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Dewi dkk., 2013). Partisipasi penyusunan anggaran adalah luasnya pengaruh, keterlibatan dan kontribusi manajer bawahan dalam penyusunan anggaran (Milani, 1975). Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran yaitu keterlibatan pemberian pendapat atau usulan dari bawahan pada pimpinan pada saat penyusunan anggaran (Hansen dan Mowen, 2004). Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran maka dapat mengurangi terjadinya salah alokasi ataupun pengeluaran yang membengkak (Goncalves, 2013). Kenis (1979), mendefinisikan partisipasi sebagai luasnya manajer terlibat dalam penyiapan anggaran dan besarnya

pengaruh manajer terhadap *budget goals* unit organisasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Keberhasilan mengelola organisasi pemerintahan tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki sikap tegas dan mampu memberikan contoh pada bawahannya dalam melaksanakan tugas, maka tujuan dari organisasi tersebut akan tercapai. Faktor kepemimpinan menjadi sangat penting karena dari peran pemimpin tersebut organisasi dapat menunjukkan karakter kinerjanya (Embrianto dkk., 2016). Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu mengembangkan gaya kepemimpinannya yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya.

Gaya kepemimpinan (*leadership styles*) merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dengan dan melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain, seperti yang dipersepsikan orang lain (Fleishman dan Peters, 1962). Menurut Hidayat dkk. (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pimpinan dan bawahan untuk memengaruhi bawahannya dalam bertindak agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Hambleton dan Sweeting (2004) mengemukakan bahwa menurut Undang-Undang Tahun 2000 di Inggris, pemisahan kekuasaan eksekutif dan majelis politik sesuai gaya kepemimpinan memiliki tiga manfaat, yaitu eksekutif memiliki legitimasi bersikap lebih berani, pemisahan kekuasaan semakin jelas, dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pemisahan tersebut setiap pemimpin dapat memiliki karakter masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai. Faktor kepemimpinan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap strategi organisasi yaitu pada saat merencanakan (membuat kebijakan dan mengambil keputusan), implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja.

Selain gaya kepemimpinan, keberhasilan suatu organisasi pemerintah juga tergantung pada budaya organisasi yang ada di dalamnya. Budaya organisasi yang berkualitas maka akan menciptakan iklim kerja yang baik. Adanya budaya organisasi yang memberikan dampak baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi (Wati, 2013). Dalam hal ini pemerintah selaku pemberi pelayanan masyarakat apabila dalam memberikan layanannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat dengan waktu yang cukup maka masyarakat akan puas, dengan demikian budaya organisasi yang tercipta di dalam organisasi pemerintahan tersebut berjalan dengan baik.

Cahyana dan Jati (2017) mengungkapkan bahwa budaya organisasi merupakan konsep yang dapat dijadikan sarana tolak ukur kesesuaian tujuan organisasi, strategi, dan dampak yang dihasilkan. Zahari dan Shurbagi (2012) menyatakan budaya organisasi adalah pola asumsi dasar terhadap cara pandang dan berpikir yang diterapkan pada suatu kelompok organisasi tertentu. Aisyah dkk. (2014) berpendapat bahwa budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan

atau hasil kinerja yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Fungsi budaya organisasi digunakan untuk membentuk aturan atau pola berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian budaya organisasi yang terpelihara dengan baik akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berkualitas.

Disamping itu, keberhasilan suatu organisasi khususnya pemerintahan tidak terlepas dari penerapan *good government governance*. Secara umum masyarakat di Indonesia menginginkan tata kelola negara dan keuangan dijalankan dengan baik, bersih, transparan dan bertanggung jawab. Aparat pemerintah daerah yang memiliki pemahaman *good governance* secara benar maka mempengaruhi perilaku profesionalnya pada kinerjanya. Sehingga, dengan pemahaman tersebut dapat menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tujuan akhir yang diharapkan pemerintah dapat tercapai (Azlina dan Amelia, 2014).

Good government governance merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan pencegahan korupsi (Pratolo dan Jatmiko, 2017). *Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi etika profesional dalam berusaha dan berkarya, selain itu *good governance* menerangkan perangkat peraturan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan publik (Jatmiko dan Lestiawan, 2016). Apabila *good government governance*

diterapkan dalam suatu pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab akan tercapai dan kinerja sebuah pemerintah daerah akan meningkat.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Kulon Progo gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2016 sebesar Rp 220.379 miliar, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo 2016 hanya mencapai Rp 180.273 miliar atau sebesar 81,80% dari yang ditargetkan sebesar Rp 220.379 miliar hal ini dikarenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembebasan tanah bandara masuk pada tahun 2017 (Progonews.com). Selain itu, terkait hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2016 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo dua kali berturut-turut memperoleh opini WTP DPP yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dan baru sekali mendapatkan opini WTP murni dari BPK. Terkait paragraf penjelasan terhadap yang diberikan kepada Kabupaten Kulon Progo, ada 1 (satu) paragraf yaitu untuk Pencatatan Administrasi Aset Tetap pemeliharaan gedung yang nilainya diatas Rp 10.000.000,-. Untuk itu Kulon Progo masih mempunyai "PR" yang perlu disempurnakan dalam hal administrasi ini guna meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi (ppid.kulonprogokab.go.id). Berikut tabel opini yang diperoleh dari BPK:

Tabel 1.3
Opini BPK

| LKPD | OPINI BPK RI | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Prov. D. I. Yogyakarta | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Bantul | WDP | WTP DPP | WTP DPP | WTP DPP | WTP |
| Kab. Gunung Kidul | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| Kab. Kulon Progo | WDP | WDP | WTP DPP | WTP DPP | WTP |
| Kab. Sleman | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kota Yogyakarta | WTP DPP | WTP DPP | WTP DPP | WTP DPP | WTP |

Sumber: <http://bpkri.go.id>. (IHPS BPK RI semester II tahun 2016).

Data diolah kembali oleh peneliti

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pegecualian

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yanida dkk. (2013) menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengendalian desentralisasi dan kepemimpinan memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013) yang menguji tentang pengaruh motivasi, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi serta komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufarrohah dkk. (2013) yang menguji tentang pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan

dan kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aisyah dkk. (2014) yang menguji tentang pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa *good governance*, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel budaya organisasi menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah daerah karena masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten yang dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu juga untuk menguji apakah gaya kepemimpinan, dan *good govermrnt governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan adanya ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang tersebut serta perbedaan hasil penelitian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Good**

Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kulon Progo).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013), Yanida dkk. (2013), dan Aisyah dkk. (2014). Penelitian yang dilakukan Yenti (2013) menguji tentang pengaruh motivasi, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Yanida dkk. (2013) menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian yang dilakukan Aisyah dkk. (2014) menguji tentang pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Perbedaan yang pertama adalah waktu penelitian, penelitian sebelumnya yang dilakukan Yenti, Yanida dkk. dilakukan tahun 2013, serta Aisyah dkk. dilakukan tahun 2014, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Perbedaan yang kedua terletak pada pergantian objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Sumatera, kemudian peneliti mengganti objek penelitian di Yogyakarta yaitu pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Alasan peneliti mengganti objek penelitian di Kulon Progo karena pada tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikarenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembebasan tanah untuk bandara baru masuk pendapatan tahun 2017. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo baru satu kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

yaitu pada tahun 2015. Perbedaan yang ketiga penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel komitmen organisasi dengan alasan kurang sesuai variabel tersebut jika digunakan dalam organisasi pemerintahan, karena setiap orang yang sudah bekerja dipemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan sudah pasti memiliki komitmen terhadap pemerintah sebagai bentuk pengabdianya pada masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan *good government governance*. Sedangkan, variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah daerah.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada batasan yang sesuai dengan latar belakang masalah dan dukungan tinjauan pustaka. Selanjutnya batasan masalah juga digunakannya empat variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan *good government governance* dan satu variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai Akuntansi Sektor Publik.

- b. Menjadi referensi penelitian selanjutnya berkenaan dengan Akuntansi Sektor Publik khususnya di pemerintahan yang sesuai dengan pembahasan tentang partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauhmana kinerjanya untuk mencapai pemerintahan yang baik.

- b. Bagi perguruan Tinggi

Sebagai pengembangan literatur akuntansi di sektor publik khususnya pada pemerintah daerah dan dijadikan referensi pendukung penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah.